

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 068/SK/DIR/2020

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK

Menimbang :

- a. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah

Mengingat :

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Buku Pedoman Operasi Good Corporate Governance PT Bank Panin Syariah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- I. Membentuk Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Omar Baginda Pane
Anggota : Evi Firmansyah
Erick


2. Tugas dan Wewenang Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan adalah:
 - 2.1 Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.
 - 2.2 Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
 - 2.3 Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.



- 2.4 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 2.5 Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
- 2.6 Melakukan pemantauan prinsip-prinsip tata kelola, melakukan peninjauan dan penilaian kesesuaian dengan penerapan prinsip tersebut serta memberikan rekomendasi terkait penerapan prinsip tata kelola kepada Dewan Komisaris.

3. Keanggotaan Komite

- 3.1 Berikut persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan:
 - 3.1.1 Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik
 - 3.1.2 Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko pihak independen memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang keuangan
 - 3.1.3 Salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko pihak independen memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang manajemen risiko
 - 3.1.4 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama
 - 3.1.5 Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
 - 3.1.6 Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.
 - 3.1.7 Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan harus merupakan Komisaris Independen.
 - 3.1.8 Anggota Komite bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 3.2 Anggota komite (termasuk ketua komite) adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok antara lain :
 - 3.2.1 Memberikan masukan kepada Sekretaris Komite dalam penyusunan agenda dan bahan rapat
 - 3.2.2 Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite, mengenai :
 - a. Arah dan sasaran perusahaan dalam kebijakan manajemen risiko
 - b. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- 3.3 Guna memperlancar tugas, komite dapat menunjuk seorang sekretaris komite (bukan anggota komite) untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain :
 - 3.3.1 Menyusun agenda rapat
 - 3.3.2 Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan
 - 3.3.3 Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan bahan rapat
 - 3.3.4 Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat
 - 3.3.5 Menindaklanjuti hasil rapat



4. Rapat Komite

- 4.1 Rapat komite dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
- 4.2 Rapat komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota serta dihadiri oleh Ketua Komite Pemantau Risiko
- 4.3 Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah
- 4.4 Keputusan rapat komite sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir
- 4.5 Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik

5. Pelaporan

- 5.1 Laporan kepada Dewan Komisaris atas penugasan yang diberikan
- 5.2 Laporan aktivitas kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- 5.3 Laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko dan dimuat pada laporan tahunan Perusahaan, yang antara lain berkaitan dengan:
 - 5.3.1 Pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap kebijakan manajemen risiko yang berlaku
 - 5.3.2 Review pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - 5.3.3 Review penilaian dan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

- II. Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juni 2020. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini maka SK No. 027/SK/DIR/17 tanggal 13 Juli 2017 dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 16 Juni 2020

 PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Direksi,



Bratha



Budi Prakoso